

**PILIHAN KEBIJAKAN
UNTUK REFORMASI Pensiun Hari Tua,
DARI IMPLEMENTASI JHT & JP SEBAGAI PROGRAM
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)**

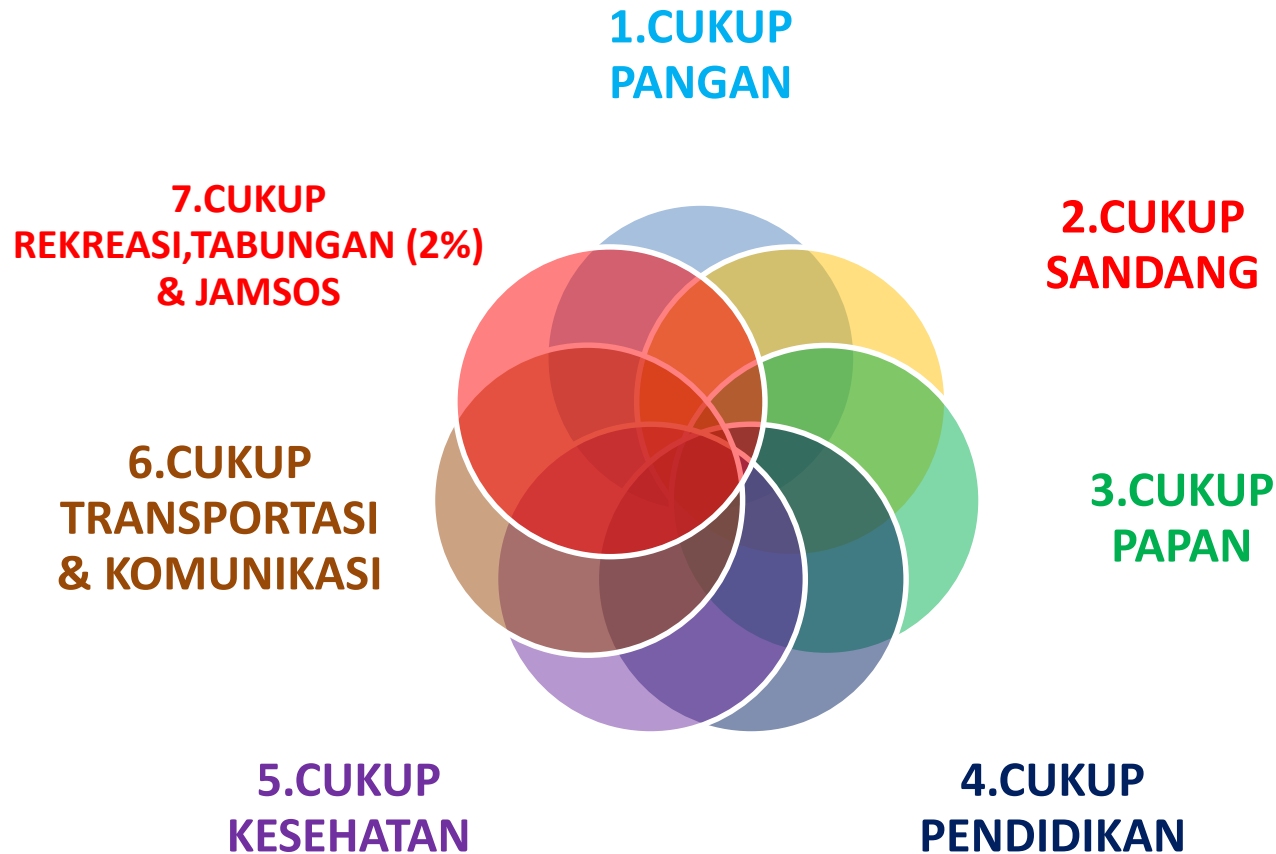
Oleh

**SUBIYANTO, SH-WAPRES IV DPP KSPSI
& ANGGOTA DJSN (Unsur Pekerja)**

Jakarta, 30 September 2021

STANDAR HIDUP LAYAK INDONESIA

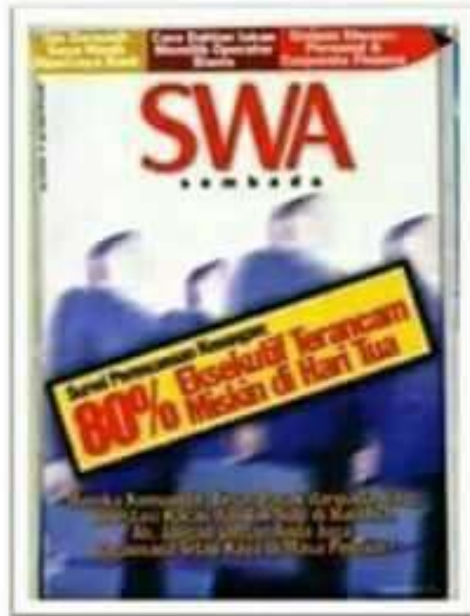
(PERMENNAKER No.18 th 2020 Ttg KHL = 64 ITEM)



BAHAN RENUNGAN DARI HASIL SURVEY TH 2009

Survey LIMRA *:

Kehidupan dari setiap 100 orang setelah pensiun



Dimanakah ANDA akan berada?

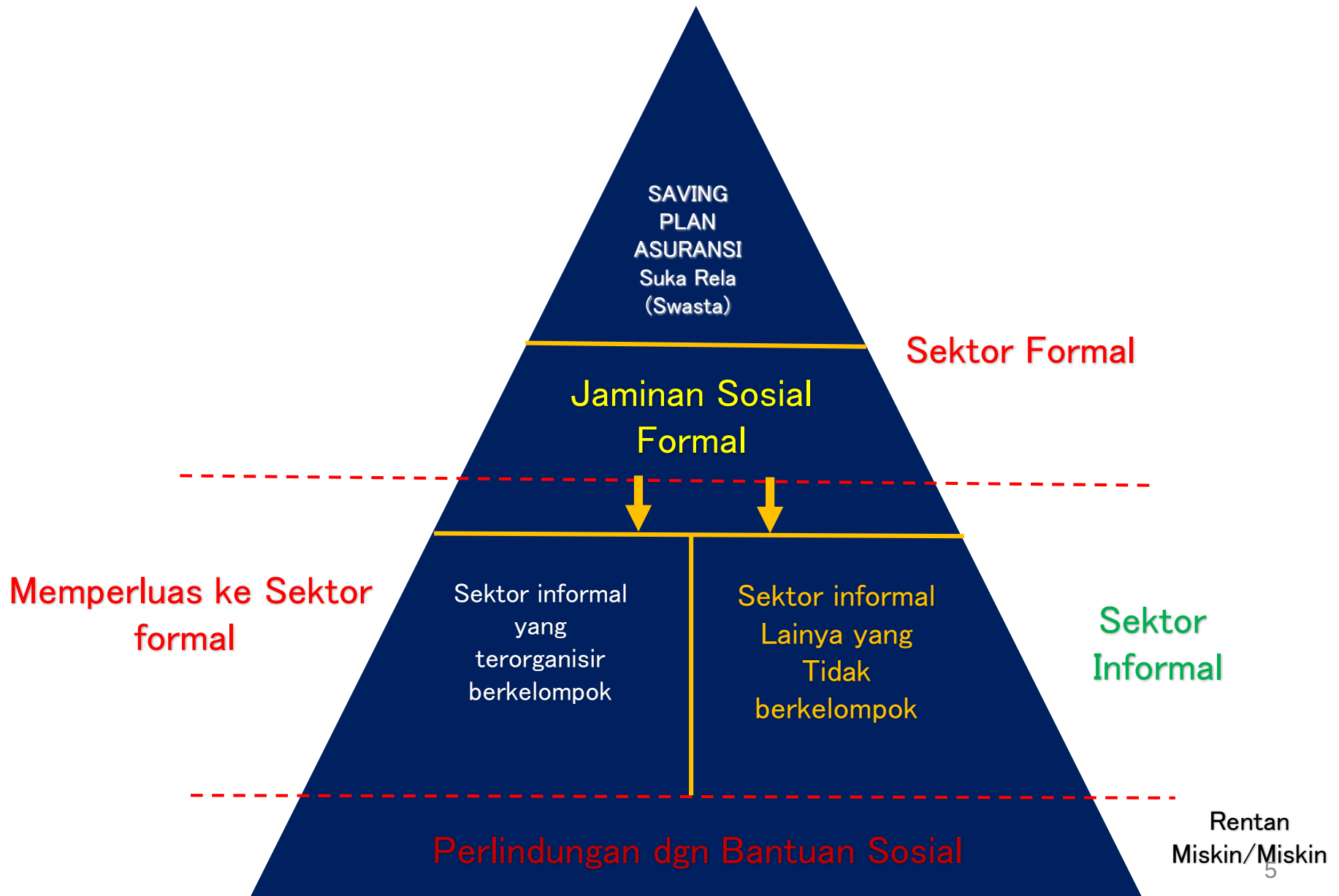


* Life Insurance Market Research Association

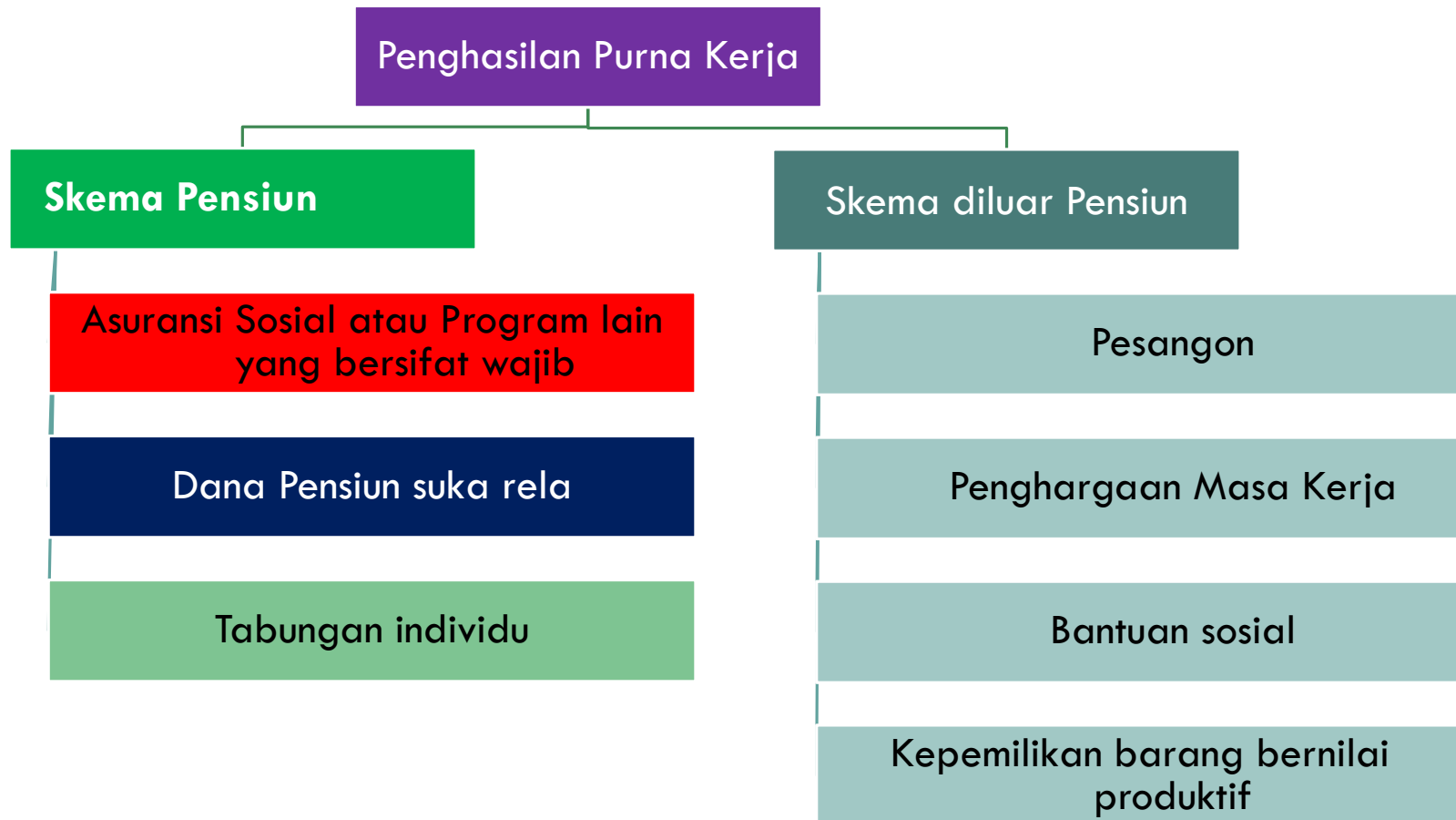
GRAND DESAIN & FILOSOFI PROGRAM JAMSOSNAKER UNTUK KEHIDUPAN SAAT Pensiun



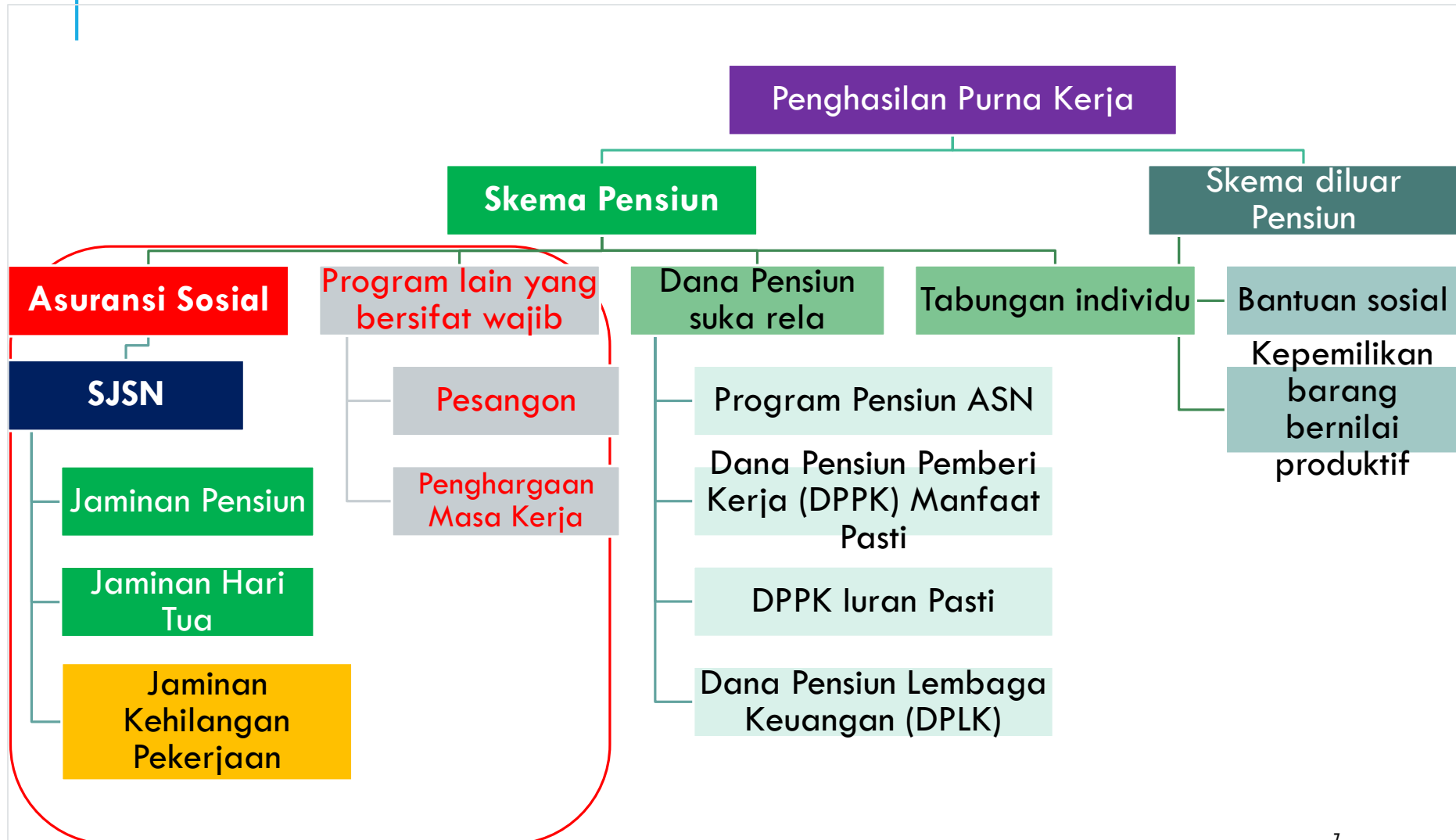
RANCANG BANGUN DAN STRATEGI MENYELURUH JAMSOS (UBAH PARADIGMA BANSOS JADI JAMSOS)



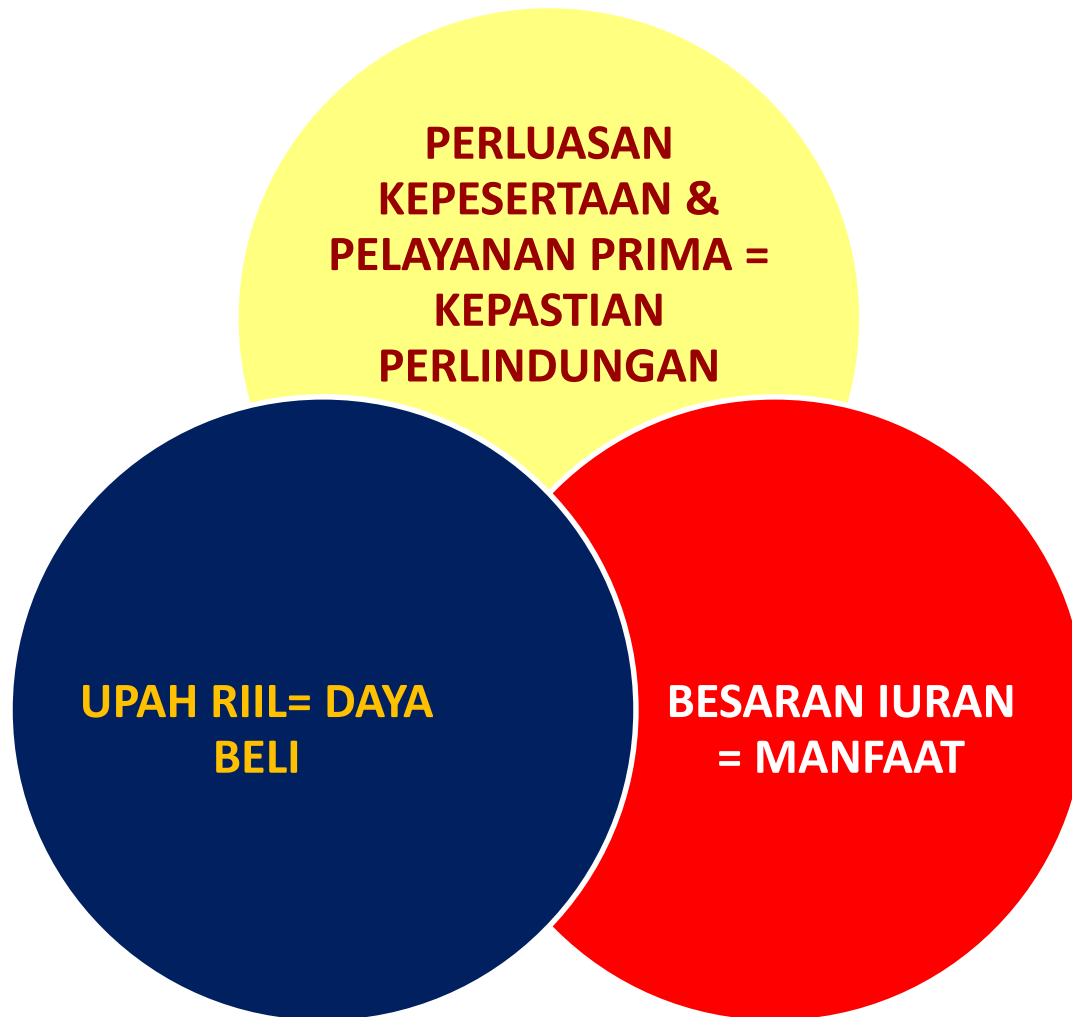
VARIASI PROGRAM PENGHASILAN PURNA KERJA



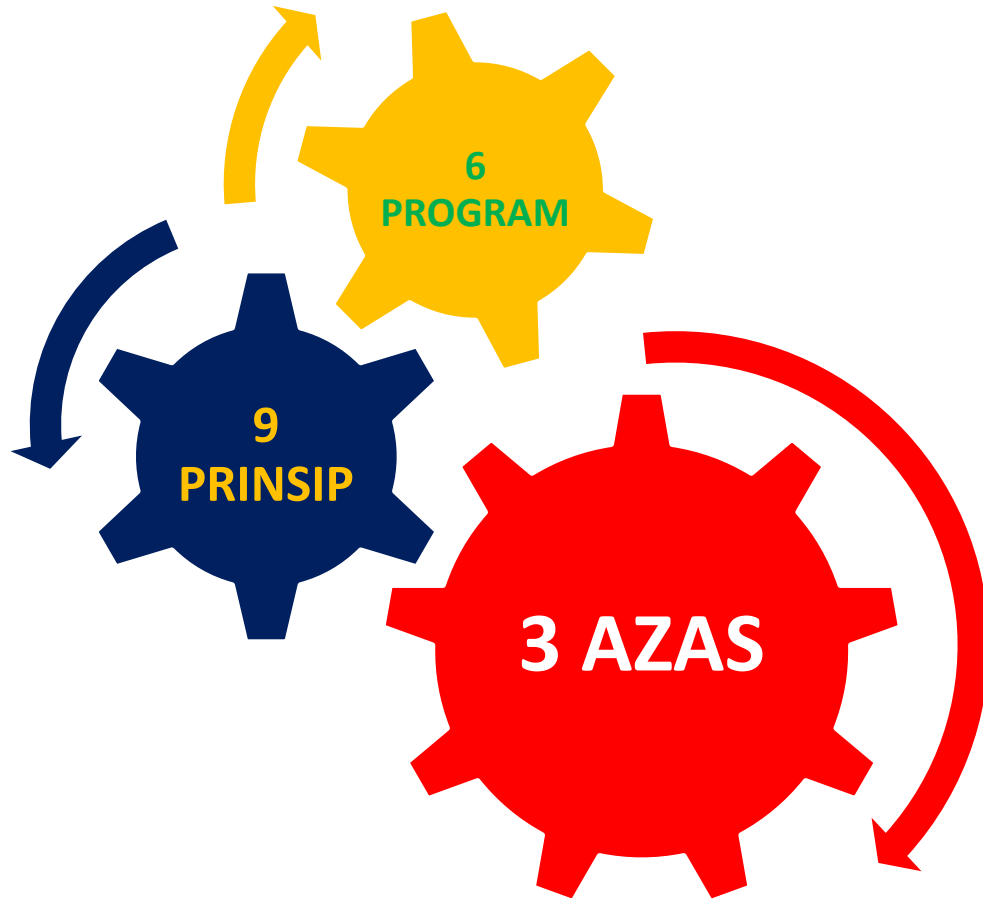
VARIASI PROGRAM PENGHASILAN PURNA KERJA DI INDONESIA



3 (TIGA) PILAR UTAMA JAMINAN SOSIAL



FILOSOFI PELAKSANAAN SJSN OLEH BPJS



3 (TIGA) PERMASALAHAN UTAMA JAMSOSNAKER DI BPJS KETENAGAKERJAAN



TUGAS K/L TERKAIT MENCIPTAKAN EKOSISTEM PROGRAM JAMSOSNAKER YANG SEHAT (*InPres No.2/2021*)



KLAIM RASIO PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN (DATA 31 DESEMBER 2020)

Uraian	Realisasi				
	JHT	JKK	JKM	JP	JKP
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Klaim Rasio	67,05%	41,07%	73,80%	2,41%	-

Sumber: Laporan RKAT BPJS Ketenagakerjaan Desember 2020

1).Rasio Likuiditas Dana JKK : 29.106%

2).Rasio Likuiditas Dana JKM : 11.691%

Reposisi program MLT 30% dari DJS JHT, ke 30% dari nilai Hasil Investasi DJS JKK & JKM

Note : Sebelum ada Program JKP, yg lurannya dari rekomposisi luran JKK dan JKM

3).Rasio Solvabilitas JHT : 95.43%

4).Rasio Solvabilitas JP : Th 2072 Defisit

5).Rasio Solvabilitas JKP : -

PROBLEM IMPLEMENTASI JAMSOSNAKER

NO	JHT	JP
1	Permennaker No.19/2015 Ttg Tata Cara Klaim JHT tdk sesuai dgn nilai filosofi JAMSOS <i>(Sudah proses revisi inline pelaksanaan JKP)</i>	Manfaat JP belum mencukupi hidup layak & manusiawi sebagaimana amanat UU SJSN <i>(standar ILO : 40%Gaji terakhir)</i>
2	Sikap anomali peserta dgn modus pura-pura di PHK untuk pencairan JHT (memanfaatkan kelemahan regulasi) blm ada mekanisme pencegahannya, sebelum ada program BSU & JKP	Ada perbedaan regulasi ttg usia pensiun yg ditetapkan PP/PKB (rata-rata 55 Th), dengan usia pembayaran manfaat JP di UU BPJS dimulai 56 Th, Setiap 3 tahun bertambah 1 Th sampai 65 Th
3	Pengambilan Dana JHT,dampak dari hubungan kerja flexible (PKWT & Outsourcing) yg tidak ada pesangon	Program JP berpotensi Defisit karena iuran terlalu minim
4	Peserta kurang meminati Program MLT "Perumahan" pemanfaatan 30% dana JHT yg dikenakan pajak progresif dan suku bunga komersil	
5	Terjadi ketidak pastian hukum hak JKM bagi PPU BU yang dalam perselisihan PHK, karena penonaktifan PPU BU di kepesertaan Jamsosnaker yang tidak sesuai dengan amanat Pasal 157A UU No.11 Th 2020 Ttg Ciker	
6	<i>Terdapat perbedaan isi pada 6 (Enam) PP JamSosNaker (JKK &JKM, JHT,JP dan JKP) yg menimbulkan mispersepsi regulasi</i>	

BEBERAPA TANTANGAN UMUM IMPLEMENTASI SISTEM PENSIUN

Pembangunan
yang belum
merata

Fragmentasi
program dan
konsep

Demografi
penduduk

Pekerja informal
yang cukup besar

Menyeimbangkan
manfaat yang
dibutuhkan
dengan biaya
terjangkau

Keberlanjutan
fiskal

Manajemen aset
dan investasi

Subsidi untuk
kelompok miskin
dan tidak mampu

Kolektabilitas
iuran

Kepatuhan

Tata kelola yang
baik dan
manajemen risiko

Administrasi dan
kualitas layanan

Literasi keuangan
yang masih
rendah

Edukasi publik
yang terbatas

Pasar dan produk
keuangan yang
masih terbatas

Budaya lokal

PASAR TENAGA KERJA MASIH DIDOMINASI SEKTOR INFORMAL MINIM KEAHLIAN

- Tenaga Kerja Indonesia menurut Keahlian 2019 (persen)

Sektor	% Pekerja dengan keahlian (<i>skilled worker</i>)	% Pekerja tanpa keahlian (<i>unskilled worker</i>)
Formal	15	24
Informal	1	60

Sumber : BPS

- Total angkatan kerja Indonesia tahun 2019 adalah 129,4 juta jiwa.
 - Angka pengangguran 2019 adalah sekitar 7,1 juta jiwa.
 - **Total jumlah pekerja 122,3 juta jiwa (Yg terlindungi Jamsosnaker (status peserta aktif 29,9 juta-24,4%)**

Bagaimana mendesain strategi penghasilan
purna kerja nasional,
yang dapat memberikan perlindungan kepada
masyarakat, termasuk lansia dan rentan dan
mendorong pertumbuhan ekonomi, pasar
keuangan dan kemandirian Indonesia ?

REKOMENDASI SINKRONISASI & INTEGRASI KEBIJAKAN UNTUK CIPTAKAN EKOSISTEM JAMSOSNAKER YG SEHAT & PRODUKTIF (1/2)

No	Perbaikan Regulasi	Iuran	Konklusi
1	Integrasikan UU Tapera ke SJSN	3%	1).Iuran Tapera menambah iuran JP 2).Bentuk Badan Pengelola Perumahan BPJS
2	Integrasikan Pesangon Pensiun di UU Ciker dengan JP, agar ada Kepastian Hak Pesangon Pensiun <i>(In line Penetapan P2SK-Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan)</i>	Aktua perhitungan pesangon Pensiun masa kerja lampau (PSL) ke JP = 25*)Xupah <i>*)Gugatan SP/SB</i>	1).Pekerja Baru = iuran JP Reguler dari perhitungan aktuarial dengan manfaat JP minimal 70% dari Upah terakhir 2).Pekerja ada PSL : <i>iuran PSL (dicicil selama sisa MK)</i> + iuran JP Reguler <i>*)Agar manfaat JP minimal 70% dari Upah terakhir tercapai</i>
3	Klaim JHT bisa Top Up JP		Sinkronisasi Filosofi JHT dengan JP
4	Hapus segmentasi JP, hanya PPU BU		Penerapan prinsip Portabilitas
5	Sesuai filosofi SJSN, sepatutnya manfaat Jamsos JHT tidak kena pajak Progresif		
6	Revisi PBI JKN jadi PBI Jamsos (JKN-Mandatori) dan (Jamsosnaker : JKK & JKm-Mandatori kpd pekerja miskin, dan JHT “parsial subsidi” kepada pekerja tidak mampu yg sdh daftar JKK & JKm mandiri/dibayarkan Pemberi kerja UMKM)		

REKOMENDASI SINKRONISASI & INTEGRASI KEBIJAKAN UNTUK CIPTAKAN EKOSISTEM JAMSOSNAKER YG SEHAT & PRODUKTIF (2/2)

No	Perbaikan Regulasi	
7	Revisi PP ALMA agar sesuai amanat prinsip ke 9 SJSN	1).Imbal hasil minimal suku bunga deposito Bank Pemerintah+2% 2).Buat ketentuan program perumahan peserta dari hasil pengembangan investasi DJS & dikelola badan khusus
8	Revisi dan Integrasikan 6 (Enam) PP Ttg JKK & JKM, JHT, JP dan JKP jadi 1 PP Ttg program Jamsosnaker (JKK, JKm, JHT, JP dan JKP)	1).Buat ketentuan usia pensiun disamakan dengan manfaat pensiun
		2).Ubah skema program MLT perumahan 30% dari DJS JHT ke 30% dari hasil investasi DJS JKK & JKM
		3). Masukkan ketentuan lebih jelas Ttg Pekerja daftar sendiri jika pemberi kerja tdk daftarkan Pekerjanya
		4).Buat ketentuan hak pekerja yg dalam proses PHK, iuran Jamsosnaker tetap dibayar agar ada kepastian hukum perlindungan Jamsosnaker, terutama JKm.
9	Revisi UU SJSN dan UU BPJS agar program Jamsosnaker sebagai program negara bersifat mandatori mutlak dan jelas sebagai hukum publik, penegakan hukumnya oleh aparaturnya penegak hukum publik (Polri & Kejaksaan)	

BANGUN BPJS KETENAGAKERJAAN KUAT
PEKERJA SEJAHTERA, INDONESIA MANDIRI
DAN DAYA SAING BANGSA TINGGI

Terima Kasih

SLIDE LAMPIRAN

ANOMALI PELAKSANAAN PROGRAM NEGARA (UU SJSN) DI UU BPJS

1. BELUM MANDATORI
MUTLAK
2. SANKSI
ADMINISTRASI BAGI
YG TDK DAFTARKAN
PEKERJANYA
3. PESERTA TDK ADA
PERLINDUNGAN
JIKA TDK
DIDAFTARKAN DAN
BU NUNGGAK
IURAN

1. PENEGAKAN
ADMINISTRASI
JELAS SANKSI
TIDAK
2. NEGARA BLM HADIR
UNTUK PERLINDUNGAN
JIKA TDK DIDAFTARKAN
DAN BU NUNGGAK IURAN
3. LEMAH PENEGAKAN
HUKUM (SWASTA,
PPNPN, BUMN, BUMD)

TERJADI :

1. KETIDAK PASTIAN
HUKUM KRN
HUKUM PUBLIK,
PENERAPAN SANKSI
HUKUM PRIVAT
2. TIDAK ADA
PERLINDUNGAN
SOSIAL
2. BELUM ADA
KEADILAN SOSIAL

ASAS, PRINSIP DAN PROGRAM SJSN

3 ASAS

- ✓ Kemanusiaan
- ✓ Manfaat
- ✓ Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

6 PROGRAM

BPJS Kesehatan

✓ Jaminan Kesehatan

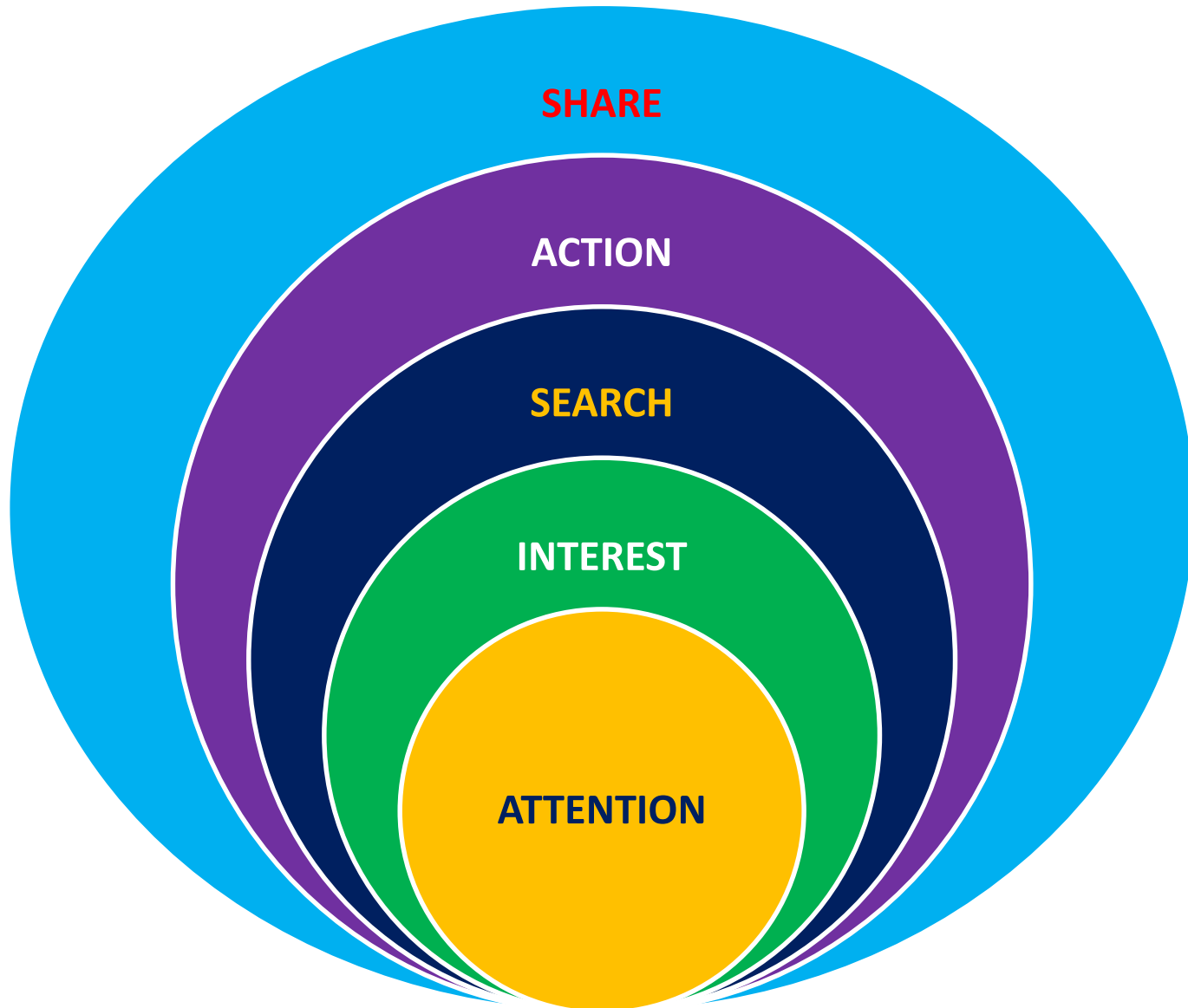
BPJAMSOSTEK

- ✓ Jaminan Kecelakaan Kerja
- ✓ Jaminan Hari Tua
- ✓ Jaminan Pensiun
- ✓ Jaminan Kematian
- ✓ Jaminan Kehilangan Pekerjaan

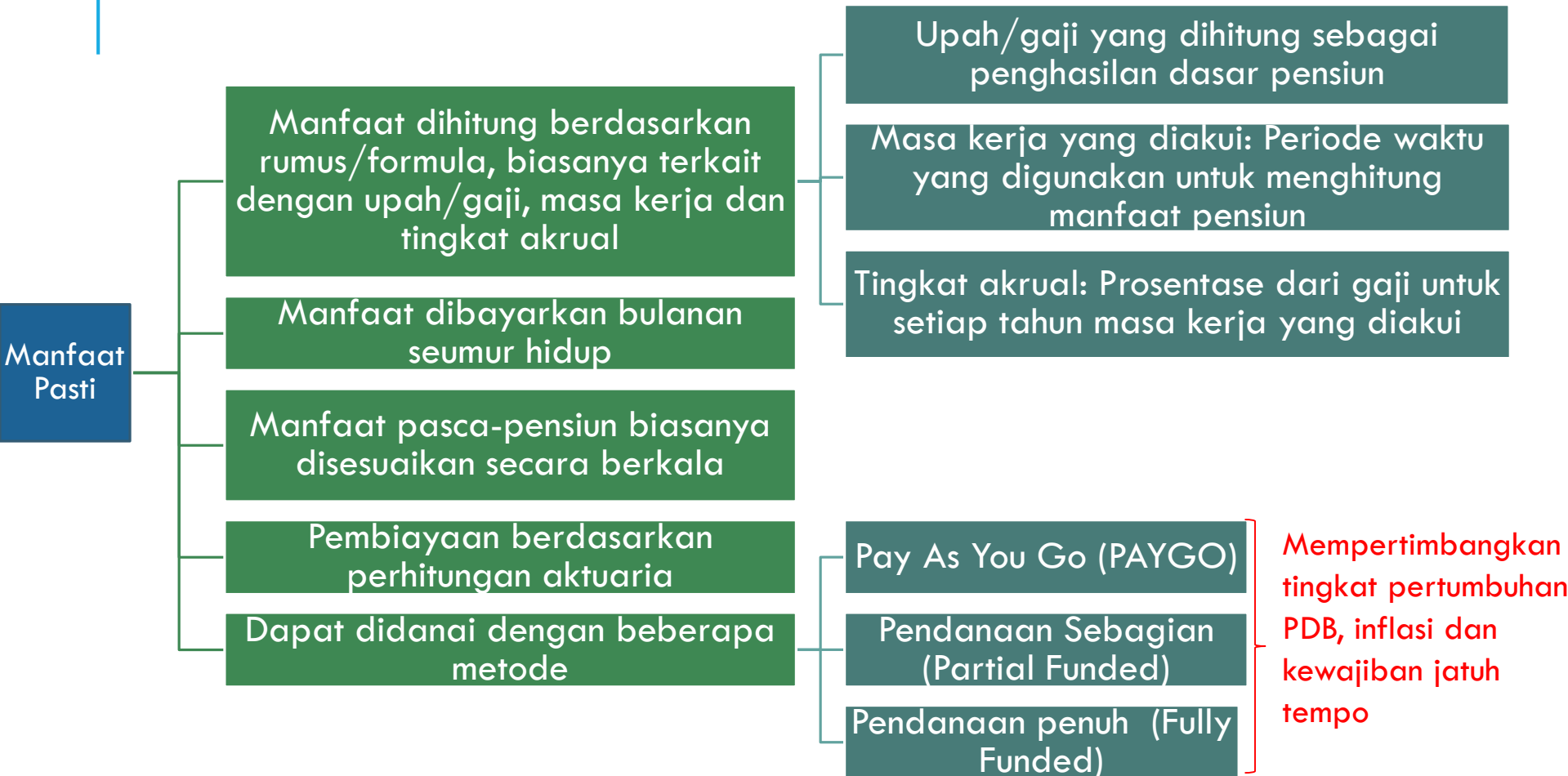
9 PRINSIP

1. Kegotongroyongan
2. Nirlaba
3. Keterbukaan
4. Kehati-hatian
5. Akuntabilitas
6. Portabilitas
7. Kepesertaan Wajib
8. Dana Amanat
9. Hasil Pengelolaan Dana Digunakan Seluruhnya untuk Pengembangan Program dan Sebesar-besarnya untuk Kepentingan Peserta

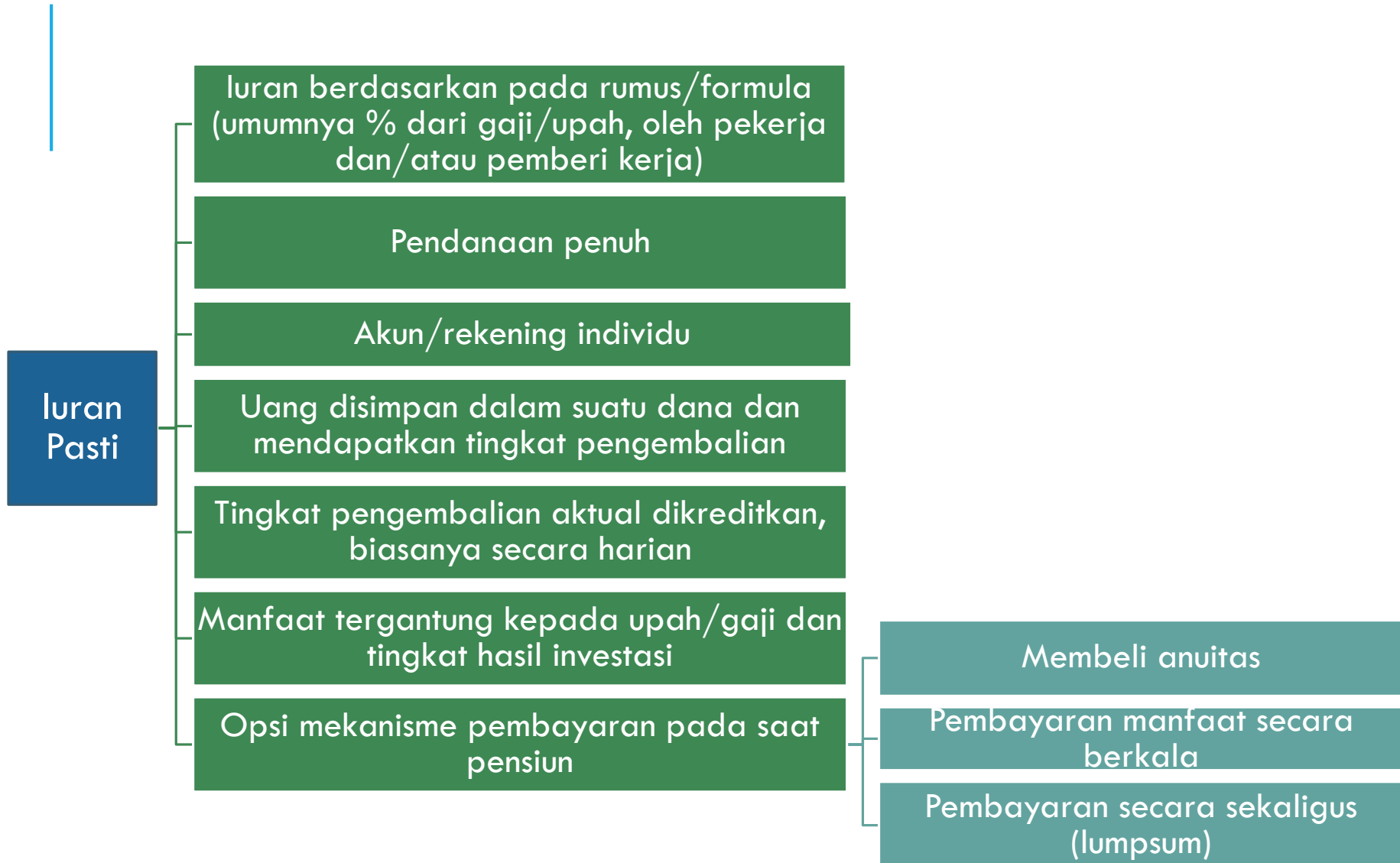
REVITALISASI STRATEGI KOMUNIKASI & SOSIALISASI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN KPD SEMUA PESERTA



SKEMA PROGRAM MANFAAT PASTI



SKEMA PROGRAM IURAN PASTI



PROGRAM IURAN SJSN SAAT INI & PROYEKSI KEDEPAN

No	Program SJSN	Iuran Bersama % Upah		
		Pemberi Kerja	Pekerja	Jumlah
1	JKN	4,0	1,0	5,0
2	JKK	0,24 - 1,24	-	0,24 - 1,24
3	JHT	3,7	2,0	5,7
4	JP	2	1	3
	<i>JP*</i>	<i>5,0+2,0</i>	<i>3,0+1,0</i>	<i>8,0+3,0*)+Cicilan Pesangon PSL**)</i>
5	JKm	0,3	-	0,3
6	JKP	-	-	<i>Rekomposisi***)</i>
	Total (saat ini)	10,24 - 11,24	4,0	14,24 - 15,24
	<i>Proyeksi</i>	<i>15,24 - 16,24+**)</i>	<i>8,0</i>	<i>22,24 - 23,24+**)</i>

Note:

**) .Iuran TAPERA*

***).Iuran cicilan PSL bagi pekerja yg memiliki masa kerja lampau*

****). Iuran JKK-JKm +Urun Biaya dari Pemerintah (konvensasi UU Ciker)*

KEPESERTAAN DAN MANFAAT JP

01

Peserta Program JP

Perpres 109/2013

- Usaha besar dan menengah **wajib** JKK, JKM, JHT, dan **JP**
- Usaha kecil wajib JKK, JKM, dan JHT
(*sukarela untuk program JP*).
- Usaha mikro dan pekerja BPU wajib JKK dan JKM.
(*sukarela untuk program JHT dan JP*).

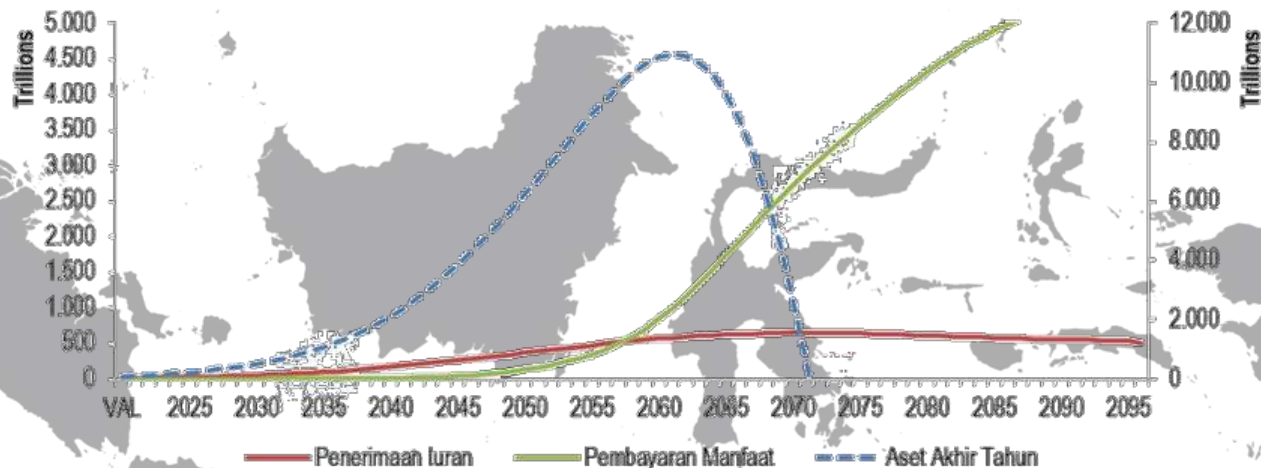
02

Manfaat JP

- Untuk pertama kali usia pensiun 56 tahun.
- Untuk pertama kali manfaat pensiun paling sedikit Rp300.000,- dan paling banyak Rp3.600.000,- untuk setiap bulan.
- Penerima manfaat pensiun:
 - Pensiun hari tua
 - Pensiun cacat;
 - Pensiun janda/duda;
 - Pensiun anak; atau
 - Pensiun orang tua.

Profil JP

Proyeksi Penerimaan Iuran vs Pembayaran Klaim Existing Rate



ISU **UNFUNDED** PROGRAM JP DALAM JANGKA PANJANG

- Hasil proyeksi menunjukkan bahwa pembayaran manfaat ke depan akan meningkat secara signifikan, terutama berasal dari pembayaran manfaat **pensiun Hari Tua (MPHT)**.
- Di sisi lain penerimaan iuran tidak mampu mengimbangi pembayaran manfaat.
- Dengan demikian aset DJS Pensiun akan tergerus dan **habis pada tahun 2072**.
- Untuk diperlukan langkah reformasi (mis. Penyesuaian iuran/manfaat) untuk menjaga kesinambungan program Jaminan Pensiun

RASIO SOLVABILITAS

NO	DANA	FORMULA RASIO SOLVABILITAS	HITUNGAN FORMULA	STANDAR RASIO	AKTUAL RASIO
1	JHT (Rp 346,9 T)	TOTAL ASET/KEWAJIBAN KPD PESERTA	$\frac{\text{Rp } 346.975.382 \text{ (T)}}{\text{Rp } 363.584.221 \text{ (T)}}$	100%	95,43 %
2	JP (Rp 80,6 T)	ASET NETTO/KEWAJIBAN AKTUARIA	$\frac{\text{Rp } 80.651.559 \text{ (T)}}{-}$	100%	-

PR Besar program JHT & JP krn RASIO solvabilitas belum SEHAT

- 1.Revisi PP 55/2015 ttg ALMA agar kinerja investasi lebih baik ,
(*Target imbal hasil minimal suku bunga deposito Bank Pemerintah+2%*)
2. Revisi Permennaker No.19/2019 ttg tata cara klaim JHT, agar investasi DJS JHT bisa memberikan imbal hasil yg lebih baik.
3. Ubah skema MLT program perumahan peserta 30% dari JHT ke 30% hasil investasi DJS JKK & JKm

PENINGKATAN MANFAAT JKK & JKm BPJS KETENAGAKERJAAN SUATU KEHARUSAN (krn **RASIO LIKUIDITASNYA SANGAT SEHAT**)

Revisi PP 44/2015 & PP 82 ttg manfaat JKK & JKm, program MLT perumahan peserta 30% dari hasil investasi DJS JKK & JKm

NO	DANA	FORMULA RASIO LIKUIDITAS	HITUNGAN FORMULA	STANDAR RASIO	AKTUAL RASIO
1	JKK (Rp 37,7 T)	ASET NETTO/RATA2 KLAIM PESERTA PERBULAN	$\frac{\text{Rp } 37.764.345 \text{ (T)}}{\text{Rp } 129.745 \text{ (M)}}$	100%	29.106,6%
2	JKM (Rp 13,1 T)	ASET NETTO/RATA2 KLAIM PESERTA PER BLN	$\frac{\text{Rp } 13.120.712 \text{ (T)}}{\text{Rp } 112.228 \text{ (M)}}$	100%	11.691%